



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 283 /KEP/2013
TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 437/KEP/2012 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT
PENGELOLA KEGIATAN DEKONSENTRASI PADA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2013

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa pengangkatan Pejabat Pengelola Dana Dekonsentrasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi telah diatur dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 437/KEP/2012 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 253/KPTS/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 437/KEP/2012 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Tahun Anggaran 2013;
- b. bahwa memperhatikan surat dari Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 902/5897 tanggal 2 September 2013 perihal Revisi Usulan Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2013, sehubungan dengan adanya Pejabat Pembuat Komitmen yang Purna tugas maka Keputusan Gubernur Nomor 437/KEP/2012 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 253/KEP/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 437/KEP/2012 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2013 perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Nomor 437/KEP/2012 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 3) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1955 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Jo. Nomor 19 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 827);

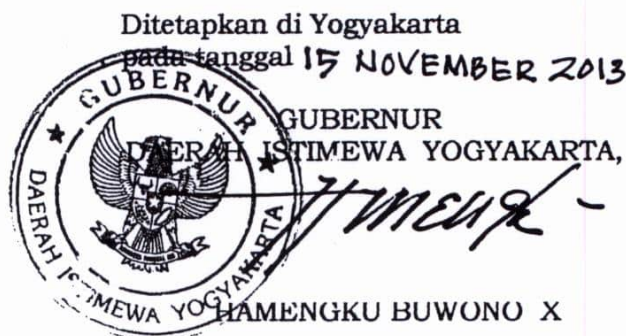
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10, dan 11 Tahun 1950 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 58);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
10. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 6);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 48 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Kegiatan Pembangunan Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 48);
14. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 34 Tahun 2010 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2010 Nomor 34);

15. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 437/KEP/2012 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 253/KEP/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 437/KEP/2012 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan transmigrasi Tahun Anggaran 2013;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Ketentuan dalam Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 437/KEP/2012 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2013, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 253/KEP/2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 437/KEP/2012 tentang Pengangkatan Pejabat Pengelola Kegiatan Dekonsentrasi pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Tahun Anggaran 2013 pada Lampiran Nomor 2 kolom 4 diubah sehingga pada Lampiran Nomor 2 kolom 4 berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan untuk Tahun Anggaran 2013.



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth;

1. Menteri Keuangan RI di Jakarta ;
2. Menteri Pekerjaan Umum RI di Jakarta ;
3. Kepala Kantor Wilayah Dit.Jend. Perbendaharaan Yogyakarta ;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Yogyakarta ;
5. Direktur BPD DIY ;
6. Direktur PT Bank Mandiri (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta ;
7. Direktur PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta ;
8. Direktur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Kantor Cabang Yogyakarta ;
9. Direktur PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk Kantor Cabang Yogyakarta ;
10. Inspektur DIY ;
11. Kepala BAPPEDA DIY;
12. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset DIY ;
13. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DIY;
14. Kepala Biro Hukum Setda DIY ;
15. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda DIY.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 283 /KEP/2013

TENTANG

PERUBAHAN KETIGA ATAS KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA NOMOR 437/KEP/2012 TENTANG PENGANGKATAN PEJABAT
PENGELOLA KEGIATAN DEKONSENTRASI PADA DINAS TENAGA KERJA DAN
TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2013

DAFTAR NAMA PEJABAT PENGELOLA KEGIATAN DEKONSENTRASI
PADA DINAS TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI TAHUN ANGGARAN 2013

NO.	PROGRAM / UNIT ESELON I	KUASA PENGGUNA ANGGARAN NAMA/NIP	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN NAMA/NIP	PENGUJI DAN PENERBIT SPM NAMA/NIP	BENDAHARA PENGELUARAN NAMA/NIP
1	2	3	4	5	6
1.	Penempatan dan Perluasan kesempatan kerja (PPKK) Ditjen Binapenta	Ir. Budi Antona, Msi NIP. 19580717 198503 1 017	Drs. Basuki Murdowo, M.Si NIP. 19631217 199103 1 008	Sukartiningsih, SE NIP. 19650225 198603 2 005	Santosa NIP. 19631014 198603 1 019
2.	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kerja dan Produktivitas (PKTKP) Ditjen Binalattas	Ir. Budi Antona, Msi NIP. 19580717 198503 1 017	Drs. Basuki Murdowo, M.Si NIP. 19631217 199103 1 008	Sukartiningsih, SE NIP. 19650225 198603 2 005	Kurniasri Caturina NIP. 19681104 199003 2 004
3.	Pengembangan Hubungan Industri dan Jamsostek Ditjen PHI dan Jamsostek	Ir. Budi Antona, Msi NIP. 19580717 198503 1 017	Rujito, SH,MH. NIP. 19620607 198203 1 003	Sukartiningsih, SE NIP. 19650225 198603 2 005	Suranto NIP. 19590723 198203 1 006
4.	Perlindungan Tenaga Kerja dan Pengembangan Sistem Pengawasan Ketenagakerjaan Ditjen Binawas	Ir. Budi Antona, Msi NIP. 19580717 198503 1 017	Rujito, SH,MH. NIP. 19620607 198203 1 003	Sukartiningsih, SE NIP. 19650225 198603 2 005	Suharjito NIP. 19581018 198603 1 008



GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

HAMENGKU BUWONO X